



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Jayapura sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 12 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 November 2007, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:444/12/XI/2007, tanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura;

Hal. 1 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama, sesuai dengan alamat di atas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama: [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 03 September 2015, bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan: Tergugat tidak suka jika Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering meminta kembali pemberian yang telah di berikan kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah pribadi dan masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat belum dapat menjadi imam yang baik bagi keluarga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 11 September 2018 dikarenakan: pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat pergi bermain namun tidak meminta izin kepada Penggugat, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat guna menjemput anak tersebut, setelah tiba di rumah bersama anak tersebut, Tergugat langsung memukul Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau di suruh oleh Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik walaupun tinggal di rumah yang sama;

Hal. 2 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal, namun telah pisah ranjang sejak bulan September 2017, masih ada komunikasi yang baik sehingga tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Madiator Dra. Hj. Sitti Amirah (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 November 2018;

Bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan dan tambahan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi hadir dipersidangan setelah pelaksanaan mediasi dilakukan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 444/12/XI/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Distrik Abepura, Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9271045608830001 atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P. 2;

B. Saksi-saksi;

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena sepupu saksi yang bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi lupa tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Jayapura dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan berbuat kasar memukul Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung satu kali Tergugat memukul Penggugat dan juga informasi dari Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya serta tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED], sedangkan Tergugat bernama [REDACTED] karena tetangga rumah, dan hubungan keduanya sebagai suami istri;

Hal. 5 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr



- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebelum menikah, dan saksi kenal Tergugat setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dan juga sebagai tetangga rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berbuat kasar dengan cara memukul Penggugat, Tergugat juga pernah sakit gangguan jiwa, namun sekarang sudah sembuh, Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Nabire Koya Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Nabire Koya Barat, Distrik Mauara Tami, Kota Jayapura sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 08 November 2018 dan tanggal 22 November 2012, sedangkan pada persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut Hukum meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah di ubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Sitti Amirah (Hakim

Hal. 7 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jayapura) namun tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 09 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 November 2007 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal sejak bulan September 2017 dan memuncak pada September 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak suka jika Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering meminta kembali pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pisah tempat tinggal, namun telah pisah ranjang sejak bulan November 2017, masih ada komunikasi, namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Jayapura, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Jalan Nabire, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura pada tanggal 04 November 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rahmadani;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis berawal sejak bulan September 2017 dan memuncak pada bulan September 2018 ;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka kalau Penggugat meminta tolong kepada Tergugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering meminta

Hal. 9 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr



kembali pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai serang istri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua atau tiga bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Nabire, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Jalan Nabire, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pihak keluarga dan saksi telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hal. 10 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr



1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat tidak menghendaki kalau Tergugat minta tolong kepada Penggugat, Tergugat sering bermain Judi, Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat dari Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2017 dan memuncak pada September 2018 sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap

Hal. 11 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr



pada pendiriannya untuk bercerai, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Peenggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Hal. 12 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin S** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H** dan **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Zuhaeda Selong, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Zuhaeda Selong, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Hal. 13 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 641.000,-

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H

Hal. 14 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Nurdin Sanmas, S. HI.

Hal. 15 dari Putusan Perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)